



BUPATI TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, khususnya Taman Kanak-Kanak maka diperlukan prasarana dan sarana yang memadai;

b. bahwa mengingat prasarana dan sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak masih sangat kurang maka perlu dibangun prasarana dan sarana dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Teluk Wondama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor